



ISSN 2685-483X

Volume 5, Issue 1, Januari-Juni 2023

Halaman 41-49



Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan UU Nomor 22, Pasal 77 Ayat 1

Merry Lenda Kumajas, Stince Sidayang, Marven A. Kasenda, Romi Mesra

Kata Kunci	Abstrak
Analisis Sosiologi Hukum Siswa Kendaraan Sekolah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sosiologi hukum tentang siswa Amurang yang membawa motor ke sekolah berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data metode pengumpulan berupa observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data berupa pencatatan atau klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian ini, secara sosiologis sebagian orang tua menginginkan anaknya pergi ke sekolah dapat mengendarai sepeda motor, meskipun kompetensi ataupun syarat secara hukum hal tersebut tidak memungkinkan karena anak sekolah tersebut tidak memenuhi standar dan tidak memiliki keahlian terutama lisensi mengemudi. Berapa faktor yang menjadi hasil Analisis Sosiologi Hukum Meningkatnya Siswa-siswi Amurang Berkendara ke sekolah berdasarkan pasal 77 ayat 1 uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yaitu: supaya siswa tidak terlambat dan mengurangi biaya ke sekolah, siswa membantu orang tua dengan bisa membawa motor, dan sebagian orang tua sudah melarang anaknya membawa motor ke sekolah.
Naskah Awal	5 Mei 2023
Review	12 Mei 2023, 16 Mei 2023, 28 Mei 2023
Revisi Akhir	30 Mei 2023
Diterima	12 Juni 2023
Diterbitkan	30 Juni 2023



ISSN 2685-483X

Volume 5, Issue 1, Januari-Juni 2023

Pages 41-49



Sociological Analysis of Law The Rise of Students in Amurang Bringing Vehicles to School Based of Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic on Article 77 Paragraph 1

Merry Lenda Kumajas, Stince Sidayang, Marven A. Kasenda, Romi Mesra

Keywords	Abstract
Learning Motivation Students After Pandemic Covid-19	The purpose of this research is to analyze the legal sociology of Amurang students who bring motorbikes to school based on Article 77 paragraph 1 of the Traffic Law No. 22 of 2009. The method used in this study is a qualitative research method with data collection methods in the form of observation and interviews. Data analysis in this study was carried out by reducing data in the form of recording or classifying data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study indicate that sociologically, some parents need the expertise of their children according to the school to be able to ride a motorbike, whereas legally this is not allowed because the school children do not meet the requirements and do not have a driving license. How many factors are the results of the Legal Sociological Analysis of Increasing Amurang Students Riding to school based on article 77 paragraph 1 UU no 22 of 2009 concerning traffic, namely: so that students are not late and reduce costs to school, students help parents by being able to bring motorbikes, and some parents have forbidden their children to bring motorcycles to school.
Submission	5 May 2023
Initial Review	12 May 2023, 16 May 2023, 28 May 2023
Final Revision	30 May 2023
Accepted	12 June 2023
Publish	30 June 2023

Pendahuluan

Kendaraan adalah alat transportasi buatan manusia, dimana tujuan diciptakannya alat transportasi ini adalah untuk membantu manusia dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama yang mengharuskan seseorang melakukan perjalanan jauh tanpa henti (Karim et al., 2023). Hampir setiap orang di Indonesia memiliki sepeda motor dan terkadang masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada mobil atau alat transportasi lainnya karena sepeda motor dapat membuat perjalanan menjadi lebih cepat dan mudah. Namun tidak semua orang dapat membawa kendaraan roda dua ini karena ada syarat atau ketentuan yang memperbolehkan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor, misalnya pengemudi kendaraan bermotor harus membawa dan membawa surat izin mengemudi (SIM) (Riani et al., 2018).

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan harus memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku untuk jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Prastiwi, 2022). Hal ini berarti anak-anak usia sekolah ini yang notabene belum cukup umur untuk membuat SIM dan belum memiliki SIM belumlah dibolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah sendiri. Ditambah lagi begitu banyak terjadi kecelakaan siswa-siswi sekolah baik yang merugikan mereka sendiri terlebih jika merugikan orang lain atau orang lain yang menjadi korban seperti kecelakaan, tabrak lari, dan lain sebagainya dari anak sekolah tersebut perlu dicegah untuk membawa kendaraan terutama ke sekolah (Gugule & Mesra, 2022).

Anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dalam kategori kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, atau berat yang mengakibatkan kematian atau luka berat harus dipertanggungjawabkan di muka hukum atas perbuatannya (Putra et al., 2022). Namun, anak yang melakukan tindak pidana di atas akan ditangani sesuai ketentuan UU Peradilan Anak No. 11/2012. UU Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 menetapkan mekanisme penyelesaian bagi pelaku kejahatan yang dilakukan anak-anak. Kecelakaan lalu lintas seperti ini tak terhindarkan, karena terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelanggaran disiplin berkendara juga menunjukkan kurangnya etika berkendara, bahkan penyebab kecelakaan adalah pelanggaran etika berkendara (Sambas, 2018).

Ada beberapa perkembangan baru yang belum diperhitungkan oleh peraturan lalu lintas. Misalnya, harus ada peringatan yang berbeda (Saputra, 2018). Meski beberapa aturan telah diperhitungkan melalui peraturan daerah (Perda). Banyak ketentuan yang dipaksakan karena perubahan masyarakat, selain banyak hukum adat, menjadi tidak dapat dilaksanakan (B & Mesra, 2023). Pada dasarnya secara sosiologis perilaku berkendara di usia anak-anak ini sebenarnya sudah membudaya karena sudah dari sejak lama dilakukan dan terjadi pembiaran secara hukum (RACHMATDIYANTO et al., 2017).

Sosiologi hukum dan yurisprudensi (penalaran umum dan filsafat hukum) berada dalam ketegangan yang tidak nyaman. Pandangan sosiologis tentang hukum sebagai sebuah institusi memberikan wawasan kepada praktik hukum dan teori hukum tentang proses sosial hukum, dan ilmu sosial membantu memeriksa berbagai fenomena apakah menjadi bagian dari proses hukum atau tidak (Ali, 2023). Namun, terlepas dari upaya para sarjana sosiologi maupun sarjana hukum untuk mengintegrasikan gagasan hukum dan sosiologis, maka persualan yang meskipun sudah membudaya di masyarakat namun jika hal tersebut memang bertentangan dengan hukum harusnya bisa diproses atau malah hukumnya yang diubah kalau memang tidak akan dilaksanakan (Adi, 2012).

Banakar (Wiratraman & Putro, 2019) mempertanyakan mengapa filsuf hukum terkemuka, seperti Dworkin, mempertimbangkan studi sosiologis dan sejarah hukum, yang seolah-olah menganggap hukum "sesat", sementara tidak mengakui studi hukum internal mengabaikan pertanyaan hukum. sifat sosial hukum dan manifestasi lahiriahnya juga "miskin dan cacat". Namun, sosiologi hukum dan yurisprudensi berkomunikasi dan terkadang saling bergantung satu sama lain (Tarigan et al., 2023), hukum dipahami sebagai proses pelembagaan komunikasi normatif, dan teori hukum kelembagaan diajukan sebagai titik

awal konseptual untuk sosiologi hukum dan mengkaji fenomena-fenomena di masyarakat termasuk berkaitan dengan fenomena hukum.

Di Amurang, pengemudi dari berbagai lapisan masyarakat semakin banyak termasuk juga anak-anak usia sekolah. Memang keunggulan sepeda motor sangat penting bagi masyarakat. Pengguna kendaraan bermotor tidak hanya orang dewasa tetapi sudah masuk ke ranah anak di bawah umur. Melihat pengguna jalan atau pengendara sepeda motor sebagai anak di bawah umur adalah hal yang lumrah. Mereka sering mengendarai sepeda motor untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk ke sekolah. Siswa sering terlihat mengendarai sepeda motor ke sekolah, padahal belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor seperti biasanya. Siswa khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) masih berusia di bawah 17 tahun, ada yang mungkin berusia 17 tahun bahkan kelas 3 (kelas III). Belakangan diketahui bahwa mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) polisi.

Semakin banyak siswa membawa sepeda motor ke sekolah maka dikhawatirkan akan timbul masalah baru, misalnya sepeda motor berperan sebagai alat penunjang kegiatan bagi mereka untuk mempercepat dan mempercepat kegiatan. Misalnya benda-benda yang digunakan untuk membantu mereka berkelahi, mengamuk, dll, sehingga resiko terjadinya kecelakaan meningkat dan tentunya hal ini dapat menimbulkan resiko keselamatan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan analisis maraknya siswa di Amurang ini membawa kendaraan bermotor ke sekolah dilihat melalui sudut pandang sosiologi hukum serta undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas pasal 77 ayat 1.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif berarti berupaya mencari data-data berupa penjelasan-penjelasan, kata-kata yang berarti tidak berbentuk angka-angka sebagai data utama. Analisis penelitian dan interpretasi teks dan hasil wawancara. Dalam penelitian kualitatif Sugiyono (Sugiyono, 2012), metode pengumpulan data yang utama adalah observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atau pengambilan dokumen berupa foto, video, studi pustaka, dan lainnya.

Analisis data yang peneliti lakukan merujuk pada pendapat Miles and Huberman (Rukajat, 2018) melibatkan studi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit, mensintesisnya, menyusunnya dan mencari tahu apa yang penting. Intinya menarik kesimpulan untuk diri sendiri dan orang lain mudah ditembus. Proses analisis data Miles and Huberman (Sarosa, 2021) ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu mereduksi data dibagian awal dan tahap pelaksanaan penelitian, penyajian dari data yang sudah direduksi tersebut, dan yang terakhir mengambil sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Banyak faktor yang memotivasi para pelajar untuk menggunakan kendaraan sepeda motor yang beberapa faktornya yaitu faktor aturan dari sekolah dan juga budaya di lingkungan keluarga. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya mencegah siswa di bawah umur menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah. Namun pada penerapannya, umumnya sekolah di Amurang membiarkan siswa-siswinya menggunakan sepeda motor sendiri untuk pergi ke sekolah dan bahkan disediakan tempat parkir.

Gambar 1. Siswa Membawa Sepeda Motor ke Sekolah



Sumber: (Dokumentasi Tim Peneliti)

Menurut hasil wawancara dengan beberapa orang tua, mereka membiarkan anaknya yang masih usia remaja atau usia sekolah menggunakan sepeda motor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Supaya tidak terlambat dan mengurangi biaya ke sekolah

Dengan menggunakan sepeda motor, anaknya sebagai siswa tidak akan terlambat ke sekolah dan juga akan sangat menghemat beban biaya perjalanan siswa bolak-balik dari rumah ke sekolah, terutama bagi siswa yang rumahnya cukup jauh dari lokasi sekolah tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak SK (40 tahun), sebagai berikut,

“...jarak sekolah anak saya dari rumah itu kan lumayan jauh, jadi saya mengizinkan anak saya membawa motor ke sekolah supaya menghemat waktu dan biaya transportasi dan kebetulan bisa dibilang saya punya finansial yang cukup untuk memfasilitasi anak saya“(wawancara pada tanggal 30 Maret 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh bapak SK ini berarti para orang tua dengan kesadarannya sebenarnya memberikan izin kepada anaknya untuk membawa motor sendiri ke sekolah karena mengingat adanya manfaat dalam hal menghemat waktu serta biaya yang akan lebih menyusahkan dan mahal jika menggunakan transportasi umum. Juga karena transportasi umum untuk anak-anak sekolah itu sendiri yang belum tersedia dan kurang nyaman jika dibandingkan dengan naik motor sendiri.

Berdasarkan pengamatan peneliti bisa dilihat dari dua sisi mengapa para siswa ini membawa motor ke sekolah atau mengapa mereka diizinkan oleh orang tuanya untuk berkendara dengan motor sendiri ke sekolah. Dari sudut pandang manfaat tentu ini akan mendorong semakin banyak siswa yang membawa motor ke sekolah karena sudah dianggap lumrah oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya. Kalau di sisi aturan termasuk sisi negatif dari siswa membawa motor ke sekolah adalah bahwa siswa ini umumnya belum punya kesadaran akan tanggungjawab berkendara, baik itu kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan juga kesadaran akan mengancam keselamatan orang sekitar karena masih begitu banyak siswa-siswi ini yang ugal-ugalan dalam membawa motor dan seringkali terjadi kecelakaan anak usia sekolah.

2. Siswa Membantu Orang Tua dengan Bisa Membawa Motor

Siswa yang pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor sendiri adalah untuk tidak terlambat ke sekolah dan juga dapat menghemat biaya transportasi, terutama bagi siswa yang tempat tinggalnya cukup jauh dari sekolah. Tentu dengan seorang anak yang meskipun dalam usia sekolah berkendara membawa sepeda motor maka juga selain memudahkannya beraktifitas secara pribadi namun juga bisa membantu orang tuanya dalam beraktifitas untuk keperluan tertentu, meskipun tetap saja ada resiko dibalik semua itu yang terkadang tidak terlalu dipikirkan oleh orang tua.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu NW (42 tahun), sebagai berikut,

“...anak saya masih berusia 17 tahun dan sudah kelas 11, tapi saya sudah izinkan membawa motor ke sekolah karena jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh dan juga saya berdagang sayur di pasar terkadang saya menyuruh anak saya menjemput saya di pasar setelah dia pulang sekolah. Dan lumayan juga untuk menghemat biaya transportasi”
“(wawancara pada tanggal 30 Maret 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu NW tersebut terlihat bahwa pada dasarnya orang tua sangat membutuhkan anak-anaknya memiliki kemampuan membawa kendaraan bermotor meskipun belum di usia yang dibolehkan oleh undang-undang yang mana harus berusia 17 tahun baru dibolehkan membuat SIM. Ini berarti jika sudah memiliki SIM barulah seseorang boleh membawa kendaraan bermotor ataupun kendaraan jenis lainnya sesuai SIM yang dimilikinya.

Bagi pengemudi di bawah umur, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pengemudi dapat memperoleh SIM card jika memenuhi syarat usia minimal 17 tahun (Indonesia, 2009). Menurut peneliti aturan juga terkadang tidak selalu diterapkan semaksimal mungkin, ada kesan pembiaran dan pemakluman di tubuh penegak hukum itu sendiri. Tidak mungkin penegak hukum tidak tahu bahwa begitu banyak anak-anak usia sekolah yang belum cukup umur, belum memiliki SIM yang membawa kendaraan sepeda motor ke sekolah, namun dibiarkan saja berlalu lalang tanpa ditindak. Hal ini tentu menjadi ruang bagi siswa dan orang tua untuk tetap membiarkan bahkan menyuruh anaknya belajar kendaraan sepeda motor dan membawanya ke sekolah meskipun belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Istilah aturan tinggal aturan yang terjadi pada fenomena yang ada, juga pihak penegak hukum memiliki kendala sendiri untuk menegakkan aturan tersebut apakah itu persoalan budaya masyarakat Indonesia, atau karena alasan lainnya.

3. Sebagian Orang Tua Melarang Anaknya Membawa Motor ke Sekolah

Disisi lain, ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan ke sekolah karena sangat sadar akan peraturan lalu lintas dan demi keselamatan anaknya. Bagi sebagian orang tua yang benar-benar mengungkapkan rasa sayang berupa menjaga anaknya dari hal-hal buruk berkendara sendiri ke sekolah, maka tentunya mereka akan sangat takut sekali membiarkan anaknya melakukan itu, bahkan bisa saja anak tersebut kena marah jika ketahuan berkendara tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Seperti yang diungkapkan Ibu RR (39 tahun) sebagai berikut,

“...saya tidak pernah mengizinkan anak saya yang masih kelas 10 untuk membawa motor ke sekolah karena usianya belum cukup untuk membawa kendaraan dan tidak memiliki SIM, saya juga tidak mau hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak saya misalnya kecelakaan” (Wawancara tanggal 30 Maret 2023)

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu RR ini berarti sudah terbentuk kesadaran dengan

sendirinya bahwa tidak membolehkan anaknya membawa kendaraan sendiri ke sekolah karena memang belum dibolehkan undang-undang maupun terlebih karena takut terjadi apa-apa terhadap anaknya yang masih remaja dalam berkendara. Seperti halnya takut kecelakaan, menabrak orang, atau kasus-kasus lainnya akan menimpa anaknya jika dibiarkan berkendara sendiri dengan sepeda motor ke sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, menurut peneliti faktor yang menyebabkan banyaknya siswa-siswi yang membawa kendaraan motor ke sekolah adalah karena faktor internal yaitu kebutuhan pribadi, lebih irit, ekonomi dan faktor orang tua atau keluarga yang membolehkan anak menggunakan sepeda motor. Kemudian faktor eksternal penyebab meningkatnya pengendara sepeda motor di bawah umur adalah pengaruh teman sebaya, lingkungan dan gaya hidup.

Maraknya pengendara motor di bawah umur ini tentunya menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat, karena banyaknya anak di bawah umur yang memiliki SIM berkeliaran dengan berkendara motor dan juga masih menggunakan pakaian seragam sekolah. Bahkan ada yang mengendarai motor dengan ugali-ugali di jalan raya sehingga meresahkan pengguna jalan lainnya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi para orang tua yang memiliki anak di bawah umur yang sudah memberi izin kepada anaknya untuk membawa motor serta pihak sekolah yang mengizinkan para muridnya membawa kendaraan ke sekolah (Prameswari, 2020).

Sebenarnya sangat penting juga kesadaran dari pihak sekolah dalam hal penerapan hukum terutama di lingkungan sekolah tersebut, termasuk dengan banyaknya siswa-siswi di sekolah tersebut membawa kendaraan sendiri ke sekolah yang pada dasarnya hal tersebut tidak diperbolehkan secara hukum (Kunci, 2022).

Mazhab sosiologi hukum memandang hukum atau perkembangan hukum dari sudut pandang orang-orang dalam masyarakat. Melihat hukum sebagai fenomena sosial, maka mengandung makna keselarasan hukum dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, ia menekankan keselarasan antara hukum dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, jika suatu undang-undang menjadi tidak sesuai dengan masyarakat atau bahkan melanggar kepentingan atau harapan masyarakat, maka undang-undang tersebut tidak sesuai. Hukum-hukum ini tidak ditujukan kepada orang-orang. Pendekatan sosiologis menganggap orang di sini dan sekarang. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada legislator dan reformis untuk mempertimbangkan kepentingan kontemporer rakyat dalam menjalankan fungsinya (Bengoetxea, 2017).

Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menerapkan aturan berkendara sesuai pasal 77 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas termasuk di Amurang. Masyarakat sebagian ada yang mengikuti aturan karena kesadaran sendiri dan sebagian lagi melanggar karena kebutuhan dan kondisi. Dalam hal ini pihak penegak hukum bisa saja menjadikan fenomena-fenomena sosial dengan kasus terkait termasuk aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan mengenai aturan tersebut seakan dilonggarkan penerapannya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang analisis sosiologi hukum maraknya siswa di Amurang yang membawa kendaraan ke sekolah berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas, dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis orang tua sebagian membutuhkan keahlian anaknya yang seusia sekolah itu untuk bisa mengendarai motor, sedangkan secara hukum hal tersebut tidak dibolehkan karena anak sekolah tersebut belum memenuhi syarat, serta belum memiliki surat izin mengemudi. Berapa faktor yang menjadi hasil analisis sosiologi hukum meningkatnya siswa-siswi amurang berkendara ke sekolah berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas yaitu: supaya siswa tidak terlambat dan mengurangi biaya ke sekolah, siswa membantu orang tua dengan bisa membawa motor, dan sebagian orang tua sudah melarang anaknya membawa motor ke sekolah.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- B, H. G., & Mesra, R. (2023). Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency (Issue 22). Atlantis Press SARM. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>
- Bengoetxea, J. (2017). 1. Legal theory and sociology of law. 7–18.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Indonesia, P. R. (2009). *Undang-undang Lulintas dan Angkutan Jalan No. 22 tahun 2009*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Karim, H. A., Lis Lesmini, S. H., Sunarta, D. A., SH, M. E., Suparman, A., SI, S., Kom, M., Yunus, A. I., Khasanah, S. P., & Kom, M. (2023). *Manajemen transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kunci, K. (2022). Peran Sekolah Terhadap Penanaman Kepada Siswa Mengenai Pentingnya Kesadaran Pajak Pages 72-78 The School ' s Responsibility to Teach Students the Importance of Taxes. 4(2), 72–78.
- Prameswari, H. A. (2020). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Berkendaraan Remaja (Usia 12-15 Tahun)*. Jombang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika.
- Prastiwi, W. D. (2022). Membedah Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Masa Pandemi. *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(7), 639–646.
- Putra, H. A., Hariyani, I. P., & Akbar, R. R. (2022). Gambaran Pola Luka pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Mayjen HA Thalib Kerinci Periode 2018-2019. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 9(2), 207–212.
- RACHMATDIYANTO, A., Musslifah, A. R., & Purnomosidi, F. (2017). *Kedisiplinan Berlalu Lintas Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Mahasiswa Universitas Sahid Surakarta*. Universitas Sahid Surakarta.
- Riani, D., Amin, M., & Hidayat, I. F. (2018). Model Pemilihan Moda Perjalanan Menuju Pusat Perbelanjaan Menggunakan Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor dan Mobil). *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Keteknikan*, 1(2), 105–113.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sambas, N. (2018). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 4(1), 61–68.
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179–190.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Pt Kanisius.

Sugiyono, S. (2012). *Qualitative research methods and R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, D. F., Indrasari, R. Y., Fitri, A., & Saragih, G. M. (2023). Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2935–2941.

Wiratraman, H. P., & Putro, W. D. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 402–418.